

Konsep Dan Pengelolaan Kolam Renang Berbasis Nilai-Nilai Syariah : Studi Kasus Telaga Alam Boyolali

Azhar Alam^{a,b}, Muhammad Zulkifli^a, Aditya Nurrahman^a

^a Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 57102, Indonesia.

^b Departemen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep dan pengelolaan kolam renang Telaga Alam serta bagaimana kolam renang Telaga Alam menerapkan fatwa DSN-MUI. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada pengelola kolam renang dan satu orang karyawan kolam renang serta tiga pengunjung kolam renang Adapun data sekunder diperoleh melalui literatur terkait dengan konsep dan pengelolaan kolam renang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep dan pengelolaan di kolam renang Telaga Alam memiliki beberapa fasilitas di dalamnya seperti kolam renang yang sudah terpisah antara laki-laki dan perempuan, kantin yang menyediakan makanan dan minuman yang halal, dan fasilitas lainnya seperti: pendopo, dan kolam terapi ikan. Namun perlu adanya peningkatan dalam Pengelolaan kolam renang Telaga Alam ini agar memenuhi keseluruhan aspek halal, seperti diatur dalam DSN-MUI misalnya pemisahan kolam terapi ikan antara laki-laki dan perempuan serta menyediakan fasilitas ibadah yang layak. Dengan demikian Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran konsep dan pengelolaan pariwisata halal di Kawasan kolam renang Telaga Alam atau di daerah lain yang sesuai dengan Syariah atau fatwa DSN-MUI.

Keywords: *kolam renang, konsep dan pengelolaan kolam renang, nilai-nilai Syariah kolam renang*

©2023 Pusat Kajian Halal ITS. All rights reserved.

1 Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Jumlah muslim di Indonesia sangatlah banyak bahkan negara yang tertinggi dari negara-negara lain di dunia [1]. Indonesia yang berpenduduk muslim terbesar di dunia harus berjuang keras untuk menjadi pusat syariah dan halal [2]. Bagi umat Islam, syariah adalah tugas umat manusia secara menyeluruh meliputi moral, teologi, etika pembinaan umat, aspirasi spiritual, ibadah formal dan ritual yang rinci, syariah mencakup seluruh aspek hukum publik dan perorangan, kesehatan bahkan kesopanan dan pembinaan budi [3]. Penjelasan apa yang haram dan halal

telah dijabarkan dengan jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah sehingga menjadi jalan atau syariah pemeluk agama Islam [4].

Seiring dengan semakin berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia, banyak lembaga yang menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan usahanya salah satunya adalah di bidang pariwisata syariah mencakup kolam renang syariah [5]. Telah terjadi peningkatan minat para pengunjung dengan tujuan alasan yang berbeda dalam mengungkapkan mengapa memilih kolam renang syariah. Indonesia adalah negara dimana populasi Islam sangat banyak, maka bisa adanya peluang dengan berdirinya kolam renang syariah yang memegang prinsip Islam [6]. Selain itu, perkara produk dan wisata halal juga mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah Indonesia [7]. Majelis Ulama Indonesia juga telah menerbitkan pedoman dan fatwa pengelolaan pariwisata halal [8]. Wisata halal juga telah mendapatkan perhatian dunia sebagai salah satu daya tarik bagi wisatawan khususnya kalangan muslim [9]. Kolam renang syariah merupakan salah satu tempat wisata yang banyak diminati oleh banyak orang karena lebih menawarkan hal-hal yang menarik dalam rangka meningkatkan kualitas moral dan karakter bangsa Indonesia yang luhur dan taat dalam beragama. Kolam renang syariah mulai berkembang mengikuti tuntutan masyarakat saat ini. Yang mana mengembangkan kolam renang syariah ini tidak seperti kolam renang konvensional atau non syariah. Pada dasarnya ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, seperti prinsip syariah atau nilai-nilai syariah itu sendiri yang tidak terlepas dari kaidah Islam [10].

Seiring dengan berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia, banyak lembaga yang menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan usahanya salah satunya kolam renang syariah. Hal ini disebabkan karena berkembang pada pola pikir masyarakat tentang prinsip syariah dan nilai-nilai syariah, dengan salah satu kelebihanannya adalah memberikan rasa aman. Cakupan bisnis kolam renang syariah ini tidak terbatas kepada komunitas-komunitas muslim saja, melainkan diperuntukan bagi masyarakat umum lainnya. Dari segi manajemen tidak jauh beda dengan sistem kolam renang umum pada umumnya [11].

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjelaskan tentang konsep dan pengelolaan kolam renang Syariah secara mendalam dengan mengambil sebuah studi kasus di Telaga Alam, Boyolali, Jawa Tengah. Penelitian ini diharapkan agar tidak menimbulkan anggapan bahwa tidak ada perbedaan antara kolam renang syariah dengan kolam renang non syariah.

2 Teori dan Metode

2.1 Penelitian Sebelumnya

Cantaka [12] meneliti kolam renang Gajayana dalam pengelolaan sebuah kolam renang dibutuhkan sebuah manajemen sarana dan prasarana olahraga yang baik dan tepat. Kolam renang ini sering digunakan latihan atau hanya sekedar olahraga rekreasi oleh masyarakat se-Malang Raya. Hasil penelitian ini bahwa perencanaan manajemen sarana dan prasarana kolam renang Gajayana menurut beberapa narasumber telah di wawancarai yaitu sarana dan prasarana kolam renang Gajayana merencanakan program pengelolaan setiap tahun yang baik. Pratiwi [13] juga membahas manajemen kolam renang di Pemalang dan menemukan

fungsi manajemen yang belum diterapkan secara sempurna dan bisa dipahami untuk ditindaklanjuti semua pihak terkait

Ajidin [14] membahas mengenai hotel syariah, hotel syariah adalah salah satu sektor usaha dalam bidang industri halal yang berkembang pesat saat ini, khususnya di kabupaten lima puluh kota, Sumatra barat. peneliti ini bertujuan untuk mengetahui implementasi konsep syariah pada hotel shago bungsu sesuai dengan fatwa dewan syariah Nasional (DSN) majelis ulama Indonesia (MUI) No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang hotel syariah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi konsep Syariah pada hotel Shago Bungsu kabupaten lima puluh kota sesuai dengan fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016.

Fawaid dan Khotimah [15] membahas persepsi dan masyarakat di daerah Banyuwangi terkait wisata halal di sebuah daerah wisata. Hasil penelitiannya menunjukkan banyaknya masyarakat yang memiliki persepsi positif terhadap wacana wisata halal. Fadly [16] membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan wisata halal di daerah Solok. Penelitian tersebut menemukan bahwa budaya yang kuat dan landasan pengetahuan wisata halal menjadi faktor dominan.

Dari pemaparan penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwasannya perlu diadakan suatu penelitian yang meneliti tentang penelitian yang berfokus kepada konsep dan pengelolaan kolam renang Syariah. Penelitian sebelumnya hanya membahas isi dari dalil Al-Quran dan peraturan secara umum di wisata kolam renang, Adapun penerapan kolam renang di Telaga Alam yang penulis teliti membahas secara keseluruhan baik dari dalil Al-Quran, hadis, dan fatwa DSN-MUI. Penelitian mengenai kajian konsep dan kesesuaian nilai Syariah pada wisata kolam renang Syariah masih belum banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya, penelitian ini diharapkan akan menjadi kontribusi besar terhadap penelitian wisata kolam renang yang berbasis syariah di Indonesia. Penelitian ini melakukan studi kasus pada kolam renang syariah Telaga Alam, Boyolali, Jawa Tengah. Wisata Syariah ini berdiri untuk merespon banyaknya kebutuhan Sebagian masyarakat terhadap kolam renang yang berbasis syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana konsep pengelolaan kolam renang Telaga Alam Boyolali dan bagaimana kesesuaian penerapan nilai-nilai syariah pada kolam renang Telaga Alam Boyolali dengan fatwa tentang pariwisata halal.

2.2 Kolam Renang Syariah

Kolam renang atau gelanggang renang adalah tempat dan fasilitas untuk olahraga renang dalam rangka kegiatan rekreasi dan hiburan [13]. Yang dimaksud dari Syariah adalah prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum Islam yang telah diatur oleh fatwa dan telah disetujui oleh majelis ulama Indonesia. Tidak hanya diketahui dengan istilah wisata Syariah, tetapi diketahui juga dengan istilah wisata halal [17]. Kolam renang Syariah adalah kolam renang yang memiliki aturan-aturan sesuai dengan Al-Quran dan as-sunnah. Instrumen hukum yang berfungsi sebagai landasan hukum terkait pelaksanaan bisnis pariwisata Syariah (*halal tourism*) di Indonesia, saat ini masih mengacu kepada UU No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, dan fatwa Dewan Penyelenggara Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, seperti terkait ketentuan akad (perjanjian) para pihak dalam kegiatan pariwisata, jenis makanan dan minuman, ketentuan hotel, kolam renang, dan ketentuan destinasi-destinasi wisata lainnya. Akan tetapi apabila mengacu kepada system hukum di Indonesia, kedudukan fatwa DSN MUI tidak termasuk ke dalam aturan yang memiliki kekuatan memaksa, dan bersifat mengikat

melainkan hanya bertindak sebagai pedoman moral bagi kalangan internal umat Islam saja. Adapun kedudukan fatwa DSN MUI hanya sebagai pedoman internal umat Islam yang tidak berlaku efektif dan memiliki kekuatan hukum mengikat, tentunya kondisi secara tidak langsung akan berdampak terhadap perkembangan serta keberlangsungan sektor pariwisata Syariah (*halal tourism*) itu sendiri [18]. Konsep pariwisata Syariah atau pariwisata halal adalah sebuah proses pengintegrasian nilai-nilai keislaman kedalam seluruh aspek kegiatan wisata. Nilai syariat islam sebagai suatu kepercayaan dan keyakinan yang dianut oleh umat muslim menjadi acuan dasar dalam membangun kegiatan pariwisata. Pariwisata Syariah mempertimbangkan nilai-nilai dasar umat islam di dalam penyajiannya mulai dari akomodasi, restoran, hingga aktivitas wisata yang selalu mengacu kepada norma-norma keislaman [19]

Pariwisata halal didefinisikan sebagai kegiatan wisata, pengembangan produk dan jasa, strategi pemasaran menurut nilai-nilai islam, prinsip-prinsip dan pedoman ditargetkan untuk wisata berpengetahuan dan menjaga Kesehatan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pariwisata halal merupakan konsep pariwisata yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan menjadikan hukum islam sebagai pedoman dalam kegiatan kepariwisataan [20]. Konsep pariwisata halal di kolam renang hampir sama dengan pariwisata halal lainnya, seperti: memisah kolam renang laki-laki dan perempuan, dengan dipisahkannya kolam renang laki-laki dan perempuan maka potensi pelanggaran dapat dihindari bahkan sama sekali tidak melanggar aturan Syariah, yang kedua Menerapkan aturan menggunakan pakaian yang sesuai dengan aturan Syariah, yang di maksud sesuai Syariah adalah pakaian yang menutupi tubuh saja akan tetapi yang tidak memeperlihatkan kelekukan tubuh seseorang. Tidak melalaikan ibadah shalat bagi wisatawan muslim dan untuk wisatawan non- muslim harus menghargai itu. Tidak membuang sampah sembarangan, bagi pengelola pariwisata diharuskan menyediakan tempat sampah di sekitar wisata tersebut [21]. Wisata kolam renang Syariah adalah wisata yang dalam operasionalnya mulai dari produk, pelayanan dan pengelolaan berdasarkan prinsip atau tidak melanggar aturan syariah, Fatwa DSN-MUI Nomor. 108 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah membuat ketentuan terkait kolam renang syariah yaitu .[22]:

- a. Kolam renang syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi tindakan asusila.
 - b. Kolam renang syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah kepada kemusyrikan maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila.
 - c. Makanan dan minuman yang disediakan kolam renang wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI.
 - d. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.
 - e. Pengelola dan karyawan/karyawati kolam renang wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
 - f. Kolam renang syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan kolam renang guna menjamin terselenggaranya pelayanan kolam renang yang sesuai dengan prinsip syariah.
 - g. Kolam renang terpisah antara perempuan dan laki-laki
 - h. Kamar mandi terpisah antara perempuan dan laki-laki
- Ada juga kemunculan akomodasi yang sesuai dengan syariah. Mereka tidak hanya memenuhi semua kebutuhan utama para pelancong muslim, tetapi juga secara ketat

mematuhi banyak persyaratan Islam lainnya. Ini termasuk mematuhi hukum syariat Islam

Sebuah hadis yang sahih dari Rasulullah menyebutkan :

“Sesungguhnya wanita adalah aurat, maka jika dia keluar (rumah) setan akan mengikutinya (menghiasinya agar menjadi fitnah bagi laki-laki), dan keadaanya paling dekat dengan Rab-Nya ketika dia berada di dalam rumah. (H.R. Ibnu Khuzaimah (No.1685), Ibnu Hibban (No.5599) dan At-Tabrani dalam Al-Mu’jamul Ausath (No.2890) dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, al-Mundzir dan Syik Al-Albani dalam (Silsilatul Ahaaditsish Shahihah) (No.2688)”.

Dalil di atas merupakan perintah untuk bertaqwa kepada Allah dengan cara menghindari segala yang mengundang murka Allah dan Rasul-Nya. Dalam hal ini ada perintah untuk bertaqwa dengan cara menjaga etika/adab kesopanan seorang perempuan dalam berkata, bersikap dan bertingkah laku. Serta untuk para wanita untuk selalu tinggal di rumah, larangan untuk tabarruj (menampakkan perhiasan dalam pengertian umum yang biasanya tidak ditampakkan oleh wanita baik-baik, atau memakai sesuatu yang berlebihan, melakukan hal yang tidak wajar dan tidak lazim, seperti berdandan menor, berjalan berlenggak lenggok, dan lain-lain yang mengundang syahwat laki-laki atau bukan mahromnya, serta Perintah untuk melaksanakan shalat, Perintah untuk menunaikan zakat, dan yang terakhir Perintah untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Kandungan tersebut jelas merupakan perintah Allah swt untuk tidak melakukan hal-hal yang berlebihan atau yang tidak lazim untuk dilakukan oleh wanita-wanita yang baik, serta dilanjutkan untuk menjalankan perintah yang ma’ruf dimana kelima perintah tersebut merupakan perintah untuk beradab atau beretika sebagai seorang perempuan, apalagi untuk wanita yang sudah bersuami [23]. Wisata syariah dalam perspektif *maqasid* syariah menurut Imam Al-Gazali dan Imam al-Jurjawi merupakan kebutuhan sekunder bagi umat Islam. Dalam pelaksanaan wisata harus didasarkan pada nilai-nilai syariah yang telah ditentukan dalam Islam [24].

Kolam renang syariah memiliki beberapa perbedaan yang sangat signifikan dari kolam renang konvensional. Kolam renang syariah didefinisikan sebagai “kolam” yang menerapkan syariah Islam ke dalam kegiatan operasional kolam renang. Kesyariahan hotel ditonjolkan oleh konsep dan pengelolaan dengan memunculkan moto, kolam, kamar mandi, makanan halal, bahkan pelayanan atau karyawan kolam renang [25]. Perilaku konsumen dalam Islam harus mencerminkan hubungan seorang muslim dengan Allah SWT. Setiap pergerakan seorang muslim, yang terbentuk belanja sehari-hari, tidak lain adalah manifestasi zikirnya kepada Allah SWT. Seorang muslim lebih memiliki jalan yang dibatasi Allah SWT dengan tidak memilih barang haram, tidak kikir, dan tidak tamak agar hidupnya selamat baik di dunia maupun di akhirat [26].

2.4 Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian ini mendeskripsikan yaitu memuat gambaran atau penjelasan secara sistematis dalam penyusunan penelitian, yang dilakukan secara faktual dan akurat yang berkaitan dengan fakta yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak pengelola kolam renang Telaga Alam dan data sekunder yang diperoleh dari berkas-berkas atau dokumentasi yang ada di para pihak-pihak

pengelola kolam renang Telaga Alam. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan konsep dan pengelolaan Nilai-nilai Syariah di Kolam Renang Telaga Alam.

Nama-nama responden dari tempat wisata kolam renang Telaga Alam yang terdiri dari Bapak Mahfud itu sendiri selaku pemilik/pengelola kolam renang Telaga Alam, Bapak Sardi selaku karyawan yang memiliki tanggung jawab dalam mengurus parkir dan melayani pengunjung. Dari responden tersebut, merupakan narasumber pokok yang penulis wawancarai untuk memperoleh data yang valid terkait dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Setelah melakukan wawancara dengan narasumber pokok, penelitian ini melakukan wawancara terhadap beberapa pengunjung kolam renang Telaga Alam guna mengetahui apakah sudah sesuai dengan Syariah atau fatwa DSN-MUI. Pertanyaan kepada penghujung terjawab beberapa hal yang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah penulis buat. Di bawah ini terdapat nama-nama responden pengunjung yang berkunjung di kolam renang Telaga Alam, antara lain sebagai berikut:

Tabel 1 data responden dari pengunjung kolam renang Telaga Alam

No	Nama (Mahasiswa/Orang Tua)	Pendapat Pengunjung
1	Riza Tamami (Mahasiswa)	Menurut Mas Riza Tamami kolam renang Telaga Alam ini sudah sesuai dengan sistem Syariah, seperti: kolam renangnya sudah di pisah antara laki-laki dan perempuan. Namun secara fatwa DSN-MUI Mas Riza masih tidak tau banyak namun kemungkinan sudah sesuai walau tidak sempurna.
2	Ferdi Al Qodri (Mahasiswa)	Menurut Mas Ferdi Al-Qodri kolam renang ini udah lumayan sih. Ada pemisahan kolam laki-laki dan perempuan. Tapi itu sebatas agar keduanya tidak saling melihat aurat Ketika berenang.
3	Ainun Al Fatih (Orang Tua)	Menurut Mas Ainun Al-Fatih, Telaga Alam merupakan tempat wisata air yang telah menerapkan nilai-nilai Syariat Islam dengan cukup baik, mulai dari kolam yang terpisah bagi pria dan Wanita hingga menyediakan makanan yang halal di kantinnya. Beberapa tempat wisata tidak memisahkan antara pria dan Wanita yang mana ini berpotensi menimbulkan fitnah.

Tabel 1 merupakan nama-nama narasumber yang berkunjung atau berwisata di kolam renang Telaga Alam, antara lain adalah Mas Riza Tamami sebagai mahasiswa yang bewisata untuk berenang, Mas ferdi Al-qodri sebagai mahasiswa tujuannya sama dengan Mas Riza Tamami yaitu untuk berwisata atau untuk berenang, Mas Ainun Al- faith sebagai kepala rumah tangga mengajak anak-anaknya atau keluarganya untuk berwisata serta berenang. Nama-nama responden tersebut merupakan narasumber kedua sebagai pendukung dari narasumber poko untuk memperkuat data yang telah penulis peroleh dari pihak kolam renang Telaga Alam. Untuk memperoleh informasu selain dari data primer, penulis menggunakan data sekunder yaitu melalui *website* maupun dokumentasi yang diperoleh dari pihak kolam renang Telaga Alam.

3 Hasil dan Pembahasan

3.1 Konsep Pengelolaan kolam renang Syariah di Telaga Alam Boyolali

Berdasarkan penjelasan mengenai konsep pengelolaan kolam renang Telaga Alam Boyolali maka akan dianalisis secara objektif dan sistematis. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa konsep pengelolaan kolam renang Telaga Alam Boyolali dibagi dalam segi pengelolaan untuk kolam renang atau fasilitas, dan pengelolaan kolam renang berbasis Syariah, sehingga konsep pengelolaannya adalah sebagai berikut.

- a. Pengelolaan yang dilaksanakan kolam renang Telaga Alam untuk dari segi fasilitas hampir sama dengan kolam renang konvensional pada umumnya, di mana pengelolaannya lebih melarang kepada hal-hal yang di larang oleh agama dan dikelola dengan sebaik mungkin dengan tujuan menghindari dampak kerusakan seperti pengelolaan kantin/tempat makan dilakukan dengan menyediakan makanan yang halal dengan menghindari makanan-makanan yang haram seperti daging babi, anjing, sedangkan minuman beralkohol seperti bir, arak dan lain-lainnya, kemudian perawatan fasilitas seperti kolam terapi ikan dan kamar mandi dilakukan dengan membersihkan setiap minggu dan membedakan tempat kolam terapi ikan atau di berikan suatu seperti sekat antara pria dan Wanita.

Table 1 fasilitas yang terdapat dikolam renang Telaga Alam


No	Fasilitas	Kegunaan / manfaat
1	Kolam renang	Untuk berenang atau untuk olahraga
2	Kolam terapi ikan	Untuk Kesehatan tubuh dan untuk pengunjung yang ingin bersantai sembari menunggu anak-anaknya selesai berenang atau lain-lainnya Untuk Kesehatan tubuh dan untuk pengunjung yang ingin bersantai sembari menunggu anak-anaknya selesai berenang atau lain-lainnya
3	Kamar mandi	Untuk mandi dan sudah di pisah antara laki-laki dan perempuan
4	Area parkir	Untuk parkir motor dan mobil
5	Kantin	Untuk bersantai serta untuk makan
6	Pendopo/tempat rapat	Khusus orang-orang yang ingin bersantai Bersama keluarga dan rapat

Tabel 3 ini merupakan fasilitas-fasilitas yang terdapat di kolam renang Telaga Alam dan nantinya ada penambahan fasilitas seperti ATV, berkuda, dan memanah.

- b. Pengelolaan kolam renang Syariah Telaga Alam berdasarkan penelitian yang penulis teliti kolam renang Syariah Telaga Alam di Boyolali memang berbeda dengan kolam renang konvensional pada umumnya. Pihak pemilik kolam renang memberikan nama label Syariah di kolam renang tersebut berharap agar kolam renang Telaga Alam bersih dan jauh dari hal-hal yang dilarang oleh syara sehingga mendapat kepercayaan positif dari masyarakat sekitar kolam renang maupun dari luar daerah serta menghapus anggapan negatif yang di tujukan kepada kolam renang konvensional pada umumnya, namun belum

adanya yang menjamin secara pasti apakah kolam renang ini benar-benar Syariah, dikarenakan belum adanya label halal atau sertifikat halal dari MUI dalam kolam renang, kantin atau makanan yang disediakan dan tidak terdapat Dewan Pengurus Syariah dalam susunan Organisasi yang mengawasi jalannya operasional kolam renang serta tidak ada badan yang menjamin secara resmi kolam renang Telaga Alam ini dikarenakan tidak sertifikat resmi yang dimiliki oleh kolam renang Syariah yang menyebut label “Syariah” dalam mendirikan kolam renang Syariah sehingga secara peraturan Menteri Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, dengan peraturan Hotel Syariah ini penulis menyelaraskan dengan kolam renang Syariah yang penulis teliti bahwa kolam renang Syariah belum bisa dikatakan Usaha Bisnis Syariah secara resmi atau legal dikarenakan belum terdaftarnya kolam renang dalam peraturan Bisnis Usaha Syariah sehingga tidak adanya Badan yang menangani serta menjamin dapat terjalannya prinsip-prinsip Syariah secara benar dan konsisten. Namun praktik operasional di kolam renang ini sudah diusahakan agar mencapai nilai-nilai Syariah dan pengelolaannya sudah dilakukan sebaik mungkin oleh pihak pengelola kolam renang nantinya dapat menyesuaikan dengan kaidah Syariah pengelolaan kolam renang [27].

Dalam pengelolaan wisata kolam renang Syariah Telaga Alam Boyolali, sosialisasi yang diterapkan dalam kolam renang tersebut hanya sebatas peraturan secara lisan saja. Namun demikian masyarakat ataupun wisatawan dapat memahami bahwa wisata kolam renang Telaga Alam Boyolali ini sudah menerapkan peraturan Syariah dengan dilihat dari fasilitas-fasilitas yang sudah mendukung, namun masih belum seluruhnya sesuai dengan Syariah atau fatwa DSN-MUI. Seperti belum adanya tempat ibadah dan belum terpisahnya kolam terapi ikan antara laki-laki dan perempuan.



Gambar 1. gambaran peraturan-peraturan kolam renang Syariah Telaga Alam

Berdasarkan pengamatan terhadap implementasi peraturan Syariah di kolam renang Telaga Alam dan berdasarkan survei para pengunjung dapat disimpulkan bahwa terdapat dua poin Syariah yang telah di terapkan di kolam renang Telaga Alam, yaitu:

- a. Pengunjung kolam renang dipisah antara laki-laki dan perempuan.

Pihak pengelola kolam renang berpendapat bahwa dengan dipisahkannya kolam renang antara laki-laki dan perempuan para pengunjung merasa lebih tenang dan merasa nyaman. Serta kolam renang Telaga Alam ini sangat direkomendasikan bagi para tamu-tamu atau wisatawan yang merasa risih Ketika berenang dengan lawan jenis dalam satu tempat pemandian. Hal tersebut dibenarkan oleh Mas Ferdi Al-Qadri. la

berpendapat bahwa dipisahkannya antara pengunjung laki-laki dan perempuan di kolam renang Syariah Telaga Alam dapat menghindari kontak langsung antara lawan jenis.



Gambar 2. kolam renang khusus laki-laki



Gambar 3. pintu masuk kolam renang perempuan



Gambar 4. kolam renang khusus perempuan (struktur kolam renang hampir sama dengan kolam renang khusus laki-laki)

b. Makanan dan minuman yang halal dan sesuai Syariah

Berdasarkan konsep Syariah kolam renang Telaga Alam tentu juga menjual makanan dan minuman yang sesuai dengan ketentuan Syariah yakni harus bersifat halal dan *thayyib*. Hal ini juga dibenarkan oleh Mas Ainun Al-Fatih. Ia berpendapat bahwa makanan dan minuman yang dijual di kolam renang Telaga Alam tersebut, seperti: soto ayam, kare ayam, dan lain-lainnya. Makanan dan minuman tersebut bersifat halal karena tidak mengandung unsur-unsur yang di haramkan oleh syariat islam. Namun ini hanya sebatas pendapat dari pelanggan kolam renang saja, berkaitan dengan halal MUI peneliti tidak menemukan secara langsung, makanan dan minuman yang bersertifikasi halal MUI.

3.2 Kesesuaian penerapan nilai-nilai Syariah dengan fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016

Fatwa DSN-MUI menjelaskan bahwa, penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip Syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI (No.108/DSN-MUI/X, 2016, p. 6).

Ketentuan-ketentuan wisata halal yang berdasarkan fatwa DSN-MUI sebagai berikut:

- a. Memiliki fasilitas yang bersih dan layak pakai, dan memenuhi persyaratan Syariah, wisatawan/pengunjung yang bernama Mas Ainun mengungkapkan bahwa: *“kolam renang Syariah ini tidak memiliki mushala atau tempat ibadah sehingga apabila mau shalat kami harus keluar mencari masjid terlebih dahulu atau shalat di pendopo ini.”* Wisatawan lain yang bernama Mas Ferdi juga mengeluhkan bahwa: *“ketidak adaannya tempat ibadah di kolam renang Telaga Alam ini, walau masjid juga dapat di jangkau namun lebih baiknya apabila ada mushala kecil yang dapat digunakan, sehingga wisatawan yang berada di kolam renang Telaga Alam bisa mudah untuk melakukan ibadah”*. Sehingga fasilitas yang perlu ditambah dalam kolam renang Telaga Alam ini adalah tempat ibadah agar para pengunjung dapat melaksanakan shalat di dalam kolam renang Telaga Alam tanpa harus mencari masjid atau mushala di tempat lain.
- b. Menyediakan makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya dengan memiliki sertifikat halal MUI. Menurut wisatwan Mas Ferdi: *“dikolam renang Telaga Alam tidak pernah menemukan penjual yang menjual makanan dan minuman yang di larang agama, bahkan penjual dikolam renang Telaga Alam menjual makanan yang halal semua seperti: soto ayam, kare ayam, dan gorengan yang pasti kehalalannya sudah terjamin.”* Adapun pendapat wisatawan yang lain seperti: Mas Riza dan Mas Ainun juga berpendapat sama dengan apa yang di katakan oleh Mas Ferdi bahwa makanan yang dijual semuanya halal namun tidak ada yang bersertifikat MUI. Adapun perintah untuk memakan makanan yang halal dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 mnejelaskan:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلْالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: *“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti Langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaritan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”*

Makanan di kolam renang Telag Alam masih banyak yang belum memiliki sertifikat MUI, hal itu dikarenakan kebanyakan makanan yang dijual adalah makanan-makanan yang ada di tempat maknaan pada umunya. Kebanyakan penjual makanan dikolam renang Telaga Alam menjual makanan pada biasanya di warung makan pada umunya seperti soto ayam, kare ayam dan lain-lain. Oleh karena itu makanan dikolam renang Telaga Alam ini masih belum memiliki sertifikat halal dari MUI. Namun dikolam renang Telaga Alam sangat mudah untuk memeperoleh makanan halal. Sedangkan untuk minuman kebanyakan sudah berlabel halal karena kebanyakan minuman yang di jual adalah minuman yang terdapat di supermarket, sehingga sudah terjamin kehalalannya dan sudah memiliki sertifikat halal dari MUI.

- c. Terhindar dari zina ataupun maksiat wisatawan yang bernama Mas Ferdi, Mas Riza tamami, dan Mas Ainun mengungkapkan: wisatawan yang dikolam renang Telaga Alam ini kebanyakan adalah anak-anak dan juga anak-anak muda seperti kami serta kolam renang yang terpisah antara pria dan Wanita ini meminimalisir terjadinya zina dan juga maksiat. Penulis menggabungkan ketiga tanggapan tersebut karena ketiga tanggapan dari nama-nama di atas sama persis sehingga penulis menjadikan satu kesimpulan saja. Dalam surah Al-Isra ayat 32 menjelaskan:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسٌّ وَلَا

Artinya: *“dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”*

Membahas tentang zina dan maksiat, dikolam renang Telaga Alam memang belum pernah terjadi sama sekali perbuatan zina atau maksiat karena kolam renang Telaga Alam bukan hanya kolamnya yang terpisah akan tetapi wilayah atau daerahnya yang memang benar-benar begitu agamis sehingga tidak akan mungkin terjadi perbuatan zina atau maksiat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama pengelola dan juga wisatawan kolam renang Telaga Alam, maka dapat di simpulkan bahwa fasilitas yaitu mushola perlu di tambah didalam kolam renang Telaga Alam sedangkan untuk fasilitas yang lainnya seperti kolam renang, kamar mandi, kantin dengan makanan halalnya, dan kolam terapi ikan sudah cukup bagus dalam pengelolaannya bahkan sudah hampir memenuhi kreteria Syariah yang ada pada fatwa DSN-MUI.

3.3 Pembahasan dari Konsep dan Kesesuaian Pengelolaan Kolam Renang Syariah

Pariwisata halal telah menjadi suatu industri yang memberikan dampak positif baik dinegara mayoritas maupun minoritas muslim. Jika sebelumnya industri ini tampak eksklusif karena terhalangi oleh sesuatu kegiatan yang disebut “haram” oleh karena itu pariwisata halal telah menjadi suatu pilihan menarik karena menjadi suatu kegiatan yang tidak harus mengorbankan agama dengan menyentuh unsur “haram”. Dalam pariwisata halal, nilai-nilai islam atau syariat islam menjadi sebuah dasar atau sebuah landasan bagaimana konsep pariwisata ini dapat terpenuhi tujuannya. Melalui pariwisata halal peran dan tugas keagamaan dilakukan serta pengetahuan yang dapat tercapai untuk dimensi yang lebih luas seperti: memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga, pariwisata halal bisa

menjadi sebuah jawaban atas kebutuhan populasi muslim untuk tetap berada dalam lingkungan budaya dan agama Ketika melakukan perjalanan [28]. Pariwisata juga merupakan aktifitas yang dianjurkan oleh syara karena fitrah manusia dalam kehidupannya tidak hanya melaksanakan ibadah mahdhah yang waktu jumlah pelaksanaannya sudah ditentukan oleh syara [10]. Juga mendorong umat islam supaya mengenal alam sekitarnya, sehingga jika aktifitas pariwisata tersebut mampu menjadikan palakunya lebih mengenal penciptanya, lebih menjaga lingkungan sekitarnya hal ini tentunya sangat dianjurkan karena makna ibadah bukan hanya ibadah mahdhah tetapi masuk didalamnya *ibadah ghairu mahdhah*. Kegiatan pariwisata bersinggungan dengan aktifitas ekonomi, tentunya ini memerlukan penanganan yang serius supaya yang aktifitas wisata mampu membangun perekonomian yang kuat melalui aktifitas pariwisata tersebut [29].

Menurut Abdul Wahhab Khallaf ia berpendapat bahwa tujuan disyariatkannya hukum islam, adalah demi tercapainya maslahat, oleh sebab itu Ketika terdapat masalah maka disitulah ada hukum Allah SWT. Karena memelihara kebutuhan-kebutuhan yang pasti (*dlaruri*) dan menghindari kesempitan adalah tujuan syariat, maka setiap perbuatan yang dapat memelihara dan mewujudkan tujuan tersebut bisa dilakukan sejauh tidak bertentangan dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran [30]. Seperti telah disinggung pada bagian terdahulu, maka pariwisata halal memiliki nuansa keagamaan yang tercakup di dalam aspek muamalah sebagai wujud dari aspek kehidupan sosial budaya dan sosial ekonomi. Di dalam muamalah, pandangan agama terhadap aksi sosial dan amaliah senantiasa disandarkan kepada makna kaidah yang disebut maqasid al-syariah, oleh Ibn al- Qaiyim al-Jauziah Syariah itu senantiasa di dasarkan kepada maqasid Syariah dan terwujudnya kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan baik di dunia maupun di akhirat, merupakan tujuan yang sesungguhnya [31].

Jadi Pariwisata Syariah adalah “suatu kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang sesuai dengan prinsip Syariah”. Adapun yang dimaksud dengan prinsip Syariah adalah prinsip hukum islam terkait berbagai kegiatan pariwisata berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang. Di Indonesia Lembaga dimaksud adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). “pariwisata Syariah dapat didefinisikan sebagai berbagai kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah yang memenuhi ketentuan Syariah [32]. Konsep dan pengelolaan kolam renang Syariah Telaga Alam masih belum begitu sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016. Terdapat beberapa aspek yang belum terpenuhi seperti: kolam terapi ikan yang belum memiliki sekat atau pembatas antara pengunjung laki-laki dan perempuan. Selain belum sesuai dengan DSN-MUI kolam renang terapi juga belum bisa di kategorikan pariwisata Syariah jika menilik penelitian dari Tutik Khotimah dan Darsih yang menjelaskan adanya pemisahan tersebut. Kemudian kolam Telaga Alam masih belum memiliki fasilitas ibadah seperti mushala sedangkan destinasi wisata wajib memiliki fasilitas ibadah yang menunjang baik segi kualitas maupun kuantitas serta menjamin tersedianya makanan dan minuman yang halal untuk dikonsumsi yang terhindar dari hal-hal yang merusak keyakinan umat islam [33].

Disimpulkan bahwa untuk mencapai hasil yang maksimal maka dalam pengelolaan kolam renang Telaga Alam perlu adanya pembinaan dan pengasawan dari MUI. Seperti halnya yang diterapkan di hotel Syariah. Namun, sumber daya manusia (SDM) yang terbatas pada kolam

renang Syariah menjadikan pembinaan dan pengawasan masih kurang optimal.[34] Berdasarkan penelitian ini Kolam renang Telaga Alam membutuhkan adanya pembinaan dan pengawasan dari MUI. Bahkan dari pihak pengelola kolam renang membuka pintu kepada MUI untuk mengunjungi kolam renang Telaga Alam agar bisa bekerja sama dalam membangun atau mengelola kolam renang Telaga Alam sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

Hasil wawancara yang diperoleh dari penelitian ini diketahui bahwa kolam renang Telaga Alam masih belum begitu sempurna dalam pengelolaannya, bahkan dari fasilitas kolam renang Telaga Alam masih ada yang kurang seperti: fasilitas ibadah. Para pengunjung mengharapkan adanya tempat ibadah yang bisa digunakan dalam lingkungan kolam renang. Alasan perlu diadakan fasilitas ibadah tersebut adalah untuk memfasilitasi pengunjung yang ingin melaksanakan ibadah sunnah dan wajib, selain itu adanya tempat ibadah juga bisa di manfaatkan untuk kegiatan keagamaan anak-anak, remaja dan masyarakat umum. Secara umum objek kolam renang Telaga Alam Boyolali dapat di katakan layak sebagai wisata Syariah. Hal ini dapat dilihat dari fasilitas yang sudah ada pada objek wisata kolam renang Telaga Alam, hanya saja dalam segi fasilitas tempat ibadah dan kolam terapi ikan yang belum terpisah antara laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi ketentuan fatwa DSN-MUI.

Kesimpulan

Konsep pengelolaan kolam renang berbasis Syariah dalam studi kasus Telaga Alam telah menerapkan pemisahan pengunjung antara laki-laki dan perempuan, serta wisata kolam renang Telaga Alam memiliki kantin yang menyediakan makanan dan minuman, dalam menjamin makanan dan minuman itu halal peneliti sudah mencoba dan melihat di tempat langsung bahwa makanan dan minuman yang di sediakan memang benar-benar menggunakan produk-produk yang sudah terjamin kehalalannya. Namun, di dalam kolam renang Telaga Alam masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan Syariah atau fatwa DSN-MUI seperti tidak adanya masjid atau mushalla sebagai sarana untuk beribadah dan yang masih bercampur antara pengunjung laki-laki dan perempuan dalam fasilitas tambahan kolam terapi ikan. Penelitian ini memberikan saran berupa penyediaan sarana dan prasarana ruang ibadah yang layak dan memadai bagi karyawan maupun pengunjung kolam renang Telaga Alam.

Daftar Pustaka

- [1] I. Susilowati, E. Edy Riyanto, M. Kirana, I. Mafruhah, and A. Radam, "The Economic and Sharia Value of Moslem's Awareness for Halal Food in Indonesia," *J. Ekon. Pembang. Kaji. Masal. Ekon. dan Pembang.*, vol. 19, no. 1, p. 102, 2018, doi: 10.23917/jep.v19i1.5859.
- [2] S. Gabriella and Kurniawati, "Anteseden Halal Purchase Behavior," *Benefit J. Manaj. dan Bisnis*, vol. 6, no. 2, pp. 25–49, 2021.
- [3] N. Nurhayati, "Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Ushul Fikih," *J. Huk. Ekon. Syariah*, vol. 2, no. 2, pp. 125–126, 2018, doi: 10.26618/j-hes.v2i2.1620.
- [4] R. Siregar and A. Alam, "Halal Label On Food Products By Mui (Indonesian Ulama Council) And Students Purchasing Decision Of Faculty Of Business And Economic Universitas Muhammadiyah Surakarta," *J. Islam. Econ. Laws*, vol. 1, no. 1, pp. 1–30,

- 2018, doi: 10.23917/jisel.v1i1.6163.
- [5] A. Alam and R. R. Ardiwinansa, "Analysis of Concept and Conformity of Halal Tourism Implementation Based ISSN : 2721-3366," in *The 2nd International Conference on Tourism And Entrepreneurship (Icte) 2020*, 2021, no. June, pp. 287–300.
- [6] U. A. Hana, "Konsep hotel Syariah dan implementasinya di Namira hotel Surabaya," *Tesis*, pp. 1–114, 2018.
- [7] I. Giyanti and E. Indriastiningsih, "Impact of Halal Certification on The Performance of Food Small Medium Enterprises," *J. Ilm. Tek. Ind.*, vol. 18, no. 2, pp. 116–123, 2019, doi: 10.23917/jiti.v18i2.7242.
- [8] S. Setyaningsih and A. Alam, "Impact of Covid-19 Pandemic on Sharia Hotels and Their Handling Strategies (a Case in Indonesia)," no. Yuliana, pp. 26–54, 2021.
- [9] S. A. Ramadhani, M. Mochklas, M. Surabaya, I. Zuhroh, and U. M. Malang, "Economics and Business," vol. 2, no. 2, pp. 161–169, 2019.
- [10] P. Harga, "EL-THAWALIB," *EL-THAWALIB*, vol. 2, no. 5, pp. 542–553, 2021.
- [11] M. Z. N. Hasbi, M. S. Al Farisi, Y. T. Cahyani, and S. Kusbiantoro, "Strategi Pemasaran Usaha Pp. Riyadul Jannah Pacet Mojokerto Perspektif Ilmu Ekonomi Syariah," *J. Ris. Entrep.*, vol. 4, no. 2, p. 19, 2021, doi: 10.30587/jre.v4i2.2544.
- [12] A. A. Cantaka, S. Adi, and R. G. Kinanti, "Studi Manajemen Pengelolaan Prasarana Dan Sarana Kolam Renang Gajayana Kota Malang," *J. Sport Sci.*, vol. 9, no. 1, p. 60, 2019, doi: 10.17977/um057v9i1p60-67.
- [13] E. R. Pratiwi, "Manajemen Kolam Renang Di Kabupaten Pematang Tahun 2017," 2018, [Online]. Available: <https://lib.unnes.ac.id/36844/>.
- [14] Z. A. Ajidin, "Analisis Penerapan Konsep Syariah Pada Hotel Sago Bungsu (Tinjauan Fatwa DSN MUI NO: 108/DSN-MUI/X/2016)," *J. Manaj.*, vol. 9, no. 2, pp. 137–150, 2019, [Online]. Available: <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/JM/article/view/1759> <http://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/JM/article/view/1759>.
- [15] A. Fawaid and J. Khotimah, "Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Wisata Syariah (Halal Tourism) Di Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi," *Al-Banjari J. Ilm. Ilmu-Ilmu Keislam.*, vol. 18, no. 1, p. 85, 2019, doi: 10.18592/al-banjari.v18i1.2532.
- [16] M. Fadly, "Analisis Faktor-Faktor Dalam Pengembangan Wisata Halal Di Kabupaten Solok [Analysis of Factors in the Development of Halal Tourism in Solok Regency]," President University, 2019.
- [17] H. H. Adinugraha, M. Sartika, and A. Kadarningsih, "Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia," *J. Hum. Falah*, vol. 5, no. 1, pp. 28–48, 2018.
- [18] M. Afif, "Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia," *J. Ekon. Syariah Indones.*, vol. II, no. September, pp. 230–239, 2017.
- [19] E. S. ROPIAH, "Wisata Halal: Potensi Ekonomi Baru Industri Pariwisata Di Kabupaten Cirebon," *Inklusif (Jurnal Pengkaj. Penelit. Ekon. Dan Huk. Islam.*, vol. 3, no. 2, p. 166, 2018, doi: 10.24235/inklusif.v3i2.3392.
- [20] U. Hasanah, "Segmentation Halal Tourism (Study in Cluster Kuta , Central Lombok

- District , Nusa Tenggara Barat,” *J. Tata Sejuta*, vol. 5, no. 1, pp. 1–14, 2019.
- [21] A. F. Wandhini, A. D. Dayanti, L. Nafiah, and Iskandar, “Halal Tourism In Bali: Pengaruh Dan Tantangan Mengembangkan Wisata Halal Di Bali,” *J. Ekon. Syariah*, vol. 2, no. 2, pp. 1–21, 2019.
- [22] National Sharia Council - Indonesian Ulema Council, “Pedoman Penyelenggara Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah,” *J. Chem. Inf. Model.*, vol. 53, no. 9, pp. 6–9, 2016.
- [23] N. F. Lutfiani, “Hak-Hak Perempuan dalam Surat al-Ahzab Ayat 33: Sebuah Pendekatan Hermeneutik,” *el-Tarbawi*, vol. X, no. 2, pp. 63–83, 2017.
- [24] J. Ekonomi and D. A. N. Bisnis, “Ad-deenar jurnal ekonomi dan bisnis islam,” pp. 75–89, 1992.
- [25] M. Izza, “Penerapan Manajemen Hotel Syariah Dengan Pendekatan Maqasid as-Syariah,” *Al Tijarah*, vol. 4, no. 1, p. 19, 2018, doi: 10.21111/tijarah.v4i1.2370.
- [26] A. R. Hardianto and R. T. Ratnasari, “Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen Memilih Kolam Renang Muslimah Al-Hikmah Sport Center di Surabaya,” *J. Ekon. Syariah Teor. dan Terap.*, vol. 2, no. 2, p. 91, 2015, doi: 10.20473/vol2iss20152pp91-107.
- [27] Kementerian Pariwisata RI, “Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah Kriteria Mutlak Dan Kriteria Tidak Mutlak Usaha Hotel Syariah a. Kriteria Hotel Syariah Hilal 1,” *Kementerian Pariwisata dan Ekon. Kreat. Republik Indones.*, p. 13, 2014, [Online]. Available: [http://www.kemenpar.go.id/userfiles/LAMPIRAN TENTANG PEDOMAN HOTEL SYARIAH.pdf](http://www.kemenpar.go.id/userfiles/LAMPIRAN%20TENTANG%20PEDOMAN%20HOTEL%20SYARIAH.pdf).
- [28] A. Nurul Ma’rifah, M. Nasor, and E. Anggraeni, “Tingkat Literasi Pariwisata Halal Dan Keputusan Berwisata Pada Wisata Halal (Studi Pada Wisatawan Domestik Di Indonesia) [Level of Halal Tourism Literacy and Travel Decisions on Halal Tourism (Studies on Domestic Tourists in Indonesia)],” vol. 3, no. 2, pp. 16–31, 2020.
- [29] M. Muhajirin, “Pariwisata Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah,” *Al-Mashlahah J. Huk. Islam dan Pranata Sos.*, vol. 6, no. 01, p. 91, 2018, doi: 10.30868/am.v6i01.241.
- [30] F. A. Sabri, “Perkembangan Hotel Syari’ah Di Indonesia ;,” *Karsa*, vol. XVIII, no. 2, pp. 114–122, 2010.
- [31] S. Karim, “Pembangunan Pariwisata Dalam Perspektif Islam,” *TAJDID J. Ilmu Keislam. dan Ushuluddin*, vol. 16, no. 1, pp. 45–62, 2019, doi: 10.15548/tajdid.v16i1.86.
- [32] F. Ban, “PENYELENGGARAAN PARIWSATA TERHADAP PARIWISATA ORCHID.”
- [33] E. K. Pratiwi, “Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016),” *Cakrawala J. Stud. Islam*, vol. 12, no. 1, pp. 75–90, 2017, doi: 10.31603/cakrawala.v12i1.1834.
- [34] I. L. Pasaribu and S. Gunawan, “Penyelenggaraan Pariwisata Syariah di Hotel Natama,” *J. El Thawalib*, 2021, [Online]. Available: <http://194.31.53.129/index.php/thawalib/article/view/3450>.